



P U T U S A N
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Dusun Pao Bali, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Iwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar, S.E., S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MDS & PARTNERS berkantor di Jalan Pahlawan, Dusun Cempae, Desa Persiapan Arolipu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malili di bawah register Nomor.54/SK/Pdt/2022/PN MII, tertanggal 19 April 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tinggal di tidak diketahui keberadaanya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PASTOR. P.RUVINUS RAMPUN.PR.tanggal 06.Februari 2015 di Gereja KEUSKUPAN Agung Makassar PAROKI MARIA RATU ROSARI RANTE TIKU-LUWU TIMUR.Jln. Poros Rante Tiku- Malili Desa Manunggal kecamatan Tomoni Timur, telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-19032015-0001 tertanggal 06 Februari 2015;

Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman bersama di Kabupaten Luwu Timur dan sebagai kediaman terakhir;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - **ANAK** yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 26 JULI 2015. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-06102015-0032 .
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis, dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah Penggugat mempunyai anak Pertama(1), Tergugat mulai enampakkan jati diri sesungguhnya kepada Penggugat, seperti ketidak sopanan Tergugat kepada Penggugat; yakni pada tahun 2015 tergugat meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan terhadap penggugat selaku istri sah Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini, dan dikabarkan telah beristri dan telah memiliki seorang putri.
5. Bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT, Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua bersama anaknya;
6. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen, PASTOR P. RUVINUS RAMPUN, Pr tanggal 06 Februari 15 di Gereja KEUSKUPAN AGUNG MAKASSDAR PAROKI MARIA RATU ROSARI ALLAH telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-19032015-0001, tertanggal 06 FEBRUARI 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan tergugat berjanji akan memberikan biaya hidup dan Pendidikan kepada anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan umum melalui harian Palopo Pos, Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadiri sidang tanggal 31 Mei 2022, tanggal 5 Juli 2022 dan tanggal 11 Oktober 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

1. Kutipan Akta Perkawinan 7324-KW- 19032015-0001, tertanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda Bukti P-1;
2. Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Makassar Paroki Maria Ratu Rosari Rantetiku Luwu Timur No: 396/register I tertanggal 12 Januari 2015 diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 7324071404150002 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 7324076607980001 atas nama PENGUGAT diberi tanda Bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-06102015-0032 tertanggal 6 Oktober 2015 atas nama ANAK diberi tanda Bukti P-5;
6. Surat Keterangan Hilang Nomor:460/363/DLBW yang dikeluarkan Pemerintah Desa Lumbewe Kecamatan Burau diberi tanda Bukti P-6;
7. Surat Keterangan Nomor 464/362/DLBW yang dikeluarkan Pemerintah Desa Lumbewe Kecamatan Burau diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti P-2, bukti-bukti diatas seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan di-natzegel di kantor Pos Mangkutana dan di

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan bukti P-2 adalah fotokopi dari fotokopi diberi meterai secukupnya dan di-natzegel di kantor Pos Mangkutana;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Desi Tallu Padang;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sudah lama sejak Penggugat masih kecil, karena satu kampung dan teman masa kecil;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat nanti setelah Penggugat dan Tergugat berpacaran, namun Saksi lupa waktunya kapan;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pao Bali, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Katolik di gereja Katolik Lumbewe;
- Bahwa Saksi hadir di acara resepsi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan itu terjadi sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang Saksi ketahui ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ketahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah anaknya lahir dan masih kecil;
- Bahwa sampai sekarang Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang yang bernama ANAK;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin anak-anak itu berada dalam pengasuhannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena ingin bercerai dengan suaminya tersebut;

2. Saksi Marta Mangela;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Penggugat sejak Penggugat masih sekolah, karena Penggugat bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat juga sudah lama karena Penggugat dan Tergugat berpacaran dulunya;
- Bahwa Saksi adalah anggota pelayanan umat di gereja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Katolik di Gereja Katolik ST. Yoseph pada tanggal 6 Februari 2015 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lumbewe;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat memang sering ada masalah sekitar 2 atau 3 bulan sejak perkawinan;
- Bahwa Penggugat dahulu hanya ibu rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja ikut doser padi;
- Bahwa Saksi yang Saksi ketahui, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi 2 atau 3 bulan setelah menikah, namun Saksi tidak ketahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah anaknya lahir dan masih kecil;
- Bahwa sampai sekarang Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa sebagai bagian dari pelayanan umat di gereja, Saksi pernah bertemu dengan keluarga Tergugat. Saksi sempat menanyakan keberadaan Tergugat dan keluarganya menerangkan kalau Tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat masih tinggal bersama orang tuanya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang yang bernama ANAK;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin anak-anak itu berada dalam pengasuhannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena ingin bercerai dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun pada tahun 2015 tergugat meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan terhadap penggugat selaku istri sah dan dikabarkan telah beristri dan telah memiliki seorang putri. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yaitu saksi Desi Tallu Padang dan saksi Marta Mangela;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *"dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan **bukti P-3** berupa kartu keluarga Penggugat, serta **bukti P-6** berupa Surat Keterangan Hilang, diperoleh suatu fakta yang menyebutkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pobali, Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang mana keterangan tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang merupakan tetangga Penggugat sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Luwu Timur, maka Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW- 19032015-0001, tertanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan **bukti P-2** berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Makassar Paroki Maria Ratu Rosari Rantetiku Luwu Timur No: 396/register I tertanggal 12 Januari 2015 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka jelaslah antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan tata cara agama katolik pada tanggal 6 Februari 2015;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Katolik dan berdasarkan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata setelah menikah Pengugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lumbewe. Sejak awal kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah ada masalah dan mengalami perselisihan. Puncaknya, sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal bersama lagi dimana saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan dikabarkan telah menikah lagi dan memiliki satu orang anak. Keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki persesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana keluarga yang harmonis dan bahagia karena adanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun lamanya dan sekarang Tergugat telah menikah lagi yang mana telah dikuatkan pula dengan **bukti P-7** berupa Surat Keterangan Nomor 464/362/DLBW yang dikeluarkan Pemerintah Desa Lumbewe Kecamatan Bauru bahwa Tergugat tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun lamanya sejak tahun 2015 yang jika dihitung sampai dengan perkara ini didaftarkan adalah telah mencapai hampir 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata juga dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-06102015-0032 tertanggal 6 Oktober 2015 (**Bukti P-5**) yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka sebagai konsekuensi logis dan yuridisnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup tinggal satu atap bersama kembali sehingga hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat haruslah dipertimbangkan dan diputuskan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf a yang berbunyi "*baik ibu*



atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kutipan akta kelahiran ternyata anak-anak tersebut masih kecil, maka berdasarkan yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”** sehingga di dalam perkara ini perlu untuk ditetapkan agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Majelis Hakim menilai kegigihan Penggugat untuk mengikuti persidangan dan mempertahankan hak asuh anaknya menunjukkan bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh dan serius untuk membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim perlu juga untuk mengingatkan kepada Penggugat bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh melarang ataupun mengekang atau mengurangi hak Tergugat jika sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 41 huruf a, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, meskipun telah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bertanggung jawab terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut sehingga meskipun tidak diminta di dalam petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidaklah boleh lepas tangan dan tidak peduli pada darah dagingnya sehingga kepada Tergugat tetap pula diwajibkan untuk menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan biaya lain anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim **petitum angka 3** tersebut patut dan beralasan untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **Petitum angka 4** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat **TERGUGAT**, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik, PASTOR P.RUVINUS RAMPUN, Pr tanggal 06 Februari 15 di Gereja KEUSKUPAN AGUNG MAKASSAR PAROKI MARIA RATU ROSARI ALLAH telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-19032015-0001, tertanggal 06 FEBRUARI 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh mengekang, menghalangi ataupun mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk apapun kepada anaknya serta mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan biaya lain anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan Tergugat	:	Rp1.500.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
6. Pemberkasan ATK	:	Rp100.000,00;
7. PNBP Relaas	:	Rp20.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.760.000,00
(satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		